



**PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTAPERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 15 TAHUN 1998**

TENTANG

**ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun tentang Pembentukan Badan Pengendalian Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Yogyakarta pada tanggal 6 disebutkan bahwa Organisasi dan Organisasi dan Tatakerja Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat serta keterpaduan pengendalian dan pengelolaan lingkungan hidup perlu mengatur Organisasi Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan Pasal 2 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 190 Tahun 1997 tentang Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Daerah Istimewa Yogyakarta pola organisasinya ditetapkan dalam pola minimal;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1819);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037)
 3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Panataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373), jo.
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 1989; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3409);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Berat pada Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3487);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1993 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3538);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3935);

12. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan peraturan Daerah Perubahan;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 97 Tahun 1993 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1997;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 190 Tahun 1997 tentang Pembentukan Badan Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Daerah Istimewa Yogyakarta;
17. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Dengan Persetujuan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah istimewa Yogyakarta**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- c. Gubernur Kepala Daerah ialah Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- d. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah yang selanjutnya disebut BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- e. Kepala BAPEDALDA ialah Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- f. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur dan Susunan Organisasi

Pasal 2

- (1) Unsur-unsur Organisasi BAPEDALDA adalah :
 - a. Pimpinan;
 - b. Pembantu Pimpinan;
 - c. Pelaksana;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2)
 - a. Pembantu adalah Kepala BAPEDALDA;
 - b. Pembantu Pimpinan adalah Sekretariat yang terdiri dari Subbagian-subbagian;
 - c. Pelaksanan adalah Bidang-bidang yang masing-masing terdiri dari Seksi-seksi;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional yang melaksanakan kegiatan teknis di bidang keahlian atau keterampilannya masing-masing.

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi BAPEDALDA terdiri dari :
 - a. Kepala BAPEDALDA;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Pengawasan dan Pengendalian;
 - d. Bidang Pemantauan dan Pemulihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana tersebut ayat (1) ini dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BAPEDALDA.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana tersebut ayat (1) ini dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPEDALDA.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPEDALDA.
- (5) Bagan Struktur Organisasi BAPEDALDA sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini merupakan bagian tak terpisahkan.

Bagian Kedua Pimpinan

Pasal 4

Kepala BAPEDALDA mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, pegawai dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BAPEDALDA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4, Kepala BAPEDALDA mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan BAPEDALDA;
- b. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan BAPEDALDA;
- c. Pengawasan dan evaluasi kegiatan-kegiatan BAPEDALDA.

Bagian Ketiga Pembantu Pimpinan

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas sebagai pembantu Kepala BAPEDALDA dalam menyusun program pengendalian dampak lingkungan, pembinaan administrasi, dan pelaksanaan administrasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 7

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 6 Peraturan Daerah ini mempunyai tugas membantu Kepala BAPEDALDA dalam :

- a. Menyusun program pengendalian dampak lingkungan dan menyusun informasi lingkungan;
- b. Menyelenggarakan administrasi yang meliputi ketatausahaan, ketatalaksanaan, keuangan, perlengkapan, perpustakaan, dan kerumahtanggaan;
- c. Menyelenggarakan administrasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. SubBagian Program;
 - b. SubBagian Umum;
 - c. Subagian Hukum.
- (2) SubBagian-SubBagian sebagaimana tersebut ayat (1) Pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala SubBagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris.

Pasal 9

- (1) SubBagian Program mempunyai tugas menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan dan pengembangan program, analisis, dan valuasi pengendalian dampak lingkungan serta menyusun informasi lingkungan.
- (2) SubBagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, ketatalaksanaan, kepegawain, perlengkapan, kehumasan, dan kerumahtanggaan serta memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada semua unit kerja di lingkungan BAPEDALDA.
- (3) SubBagian Hukum mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan proses administrasi penegakan peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Bagian Keempat Pelaksana

Pasal 10

Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai fungsi sebagai pelaksana sebagian tugas BAPEDALDA di bidang pengawasan dan pembinaan serta koordinasi pengendalian dampak lingkungan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 10 Peraturan Daerah ini Bidang Pengawasan dan Pengendalian mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan kebijaksanaan operasional pengawasan dan pengendalian dampak lingkungan;
- b. Membina dan mengawasi pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan serta melakukan pengawasan teknis pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
- c. Membina pengembangan kelembagaan dan kapasitas pengendalian dampak lingkungan;
- d. Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian pencemaran lingkungan;
- e. Membina dan mengkoordinasikan pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan;
- f. Membina dan mengkoordinasikan perizinan.

Pasal 12

- (1) Bidang Pengawasan dan pengendalian terdiri dari :
 - a. Seksi Pengembangan Kapasitas;
 - b. Seksi Pembinaan, Pengkajian, dan Perizinan;
 - c. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana tersebut ayat (1) ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pengawasan dan pengendalian.

Pasal 13

- (1) Seksi Pengemabngan Kapasitas mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan operasional pengembangan dan pembinaan kelembagaan lingkungan hidup, pengembangan kapasitas pengendalian dampak lingkungan, dan pembinaan pengemabngan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup.
- (2) Seksi Pembinaan, Pengkajian dan perizinan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), pembinaan laboratorium, dan pengkajian pelaksanaan pengendalian dampak lingkungan serta menyiapkan bahan perizinan.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun kebijaksanaan teknis, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pencemaran lingkungan.

Pasal 14

Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai fungsi sebagai pelaksana sebagaimana tugas BAPEDALDA di bidang pemantauan dampak lingkungan dan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 14 Peraturan Daerah ini Bidang Pemantauan dan Pemulihan mempunyai tugas:

- a. Menyusun bahan kebijaksanaan operasional pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- b. Melaksnakan pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan;
- c. Membina, mengkoordinasikan perencanaan dan pelaksanaan pemantauan, pemulihan kualitas lingkungan;
- d. Membina peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan;
- e. menganalisis dan mengevaluasi pemantauan pemulihan kualitas lingkungan.

Pasal 16

- (1) Bidang Pemantauan dan pemulihan terdiri dari :
 - a. Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan;
 - b. Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan;
 - c. Seksi Peran Serta Masyarakat;
 - d. Seksi Analisis dan Evaluasi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana tersebut ayat (1) ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Bidang Pemantauan dan pemulihan.

Pasal 17

- (1) Seksi Pemantauan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan standar kualitas lingkungan dan melaksanakan koordinasi, pembinaan, pengkajian, pengawasan, pemantauan, pencegahan pencemaran / kerusakan lingkungan.
- (2) Seksi Pemulihan Kualitas Lingkungan mempunyai tugas menyiapkan bahan kebijaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan pemulihan kualitas lingkungan serta konservasi lingkungan.
- (3) Seksi Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, koordinasi, dan pengembangan peran serta masyarakat dalam rangka pengelolaan lingkungan.
- (4) Seksi Analisis dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan analisis dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 18

- (1) kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan fungsi BAPEDALDA secara profesional sesuai dengan bidang keahlian atau keterampilannya masing-masing.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jendang jabatan fungsional yang dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior selaku Ketua Kelompok yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala BAPEDALDA.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas Sub-subkelompok sesuai dengan kebutuhan yang dapat dikordinasikan oleh Ketua Subkelompok.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan, dan beban kerja.
- (5) Pembinaan terhadap Tenaga Fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-udnangan yang berlaku.

BAB III TATAKERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepada BAPEDALDA, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala SubBagian, dan Ketua Kelompok Jabatan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, , keselarasan, dan penyederhanaan secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan BAPEDALDA bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Dalam rangka memimpin bawahannya, Kepala BAPEDALDA mengadakan rapat berkala.

Pasal 20

- (1) Setiap bawahan di lingkungan BAPEDALDA wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan melaksanakan tugas yang diberikan oleh, serta bertanggung jawab langsung kepada atasan.
- (2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas berkewajiban untuk memberikan saran pertimbangan kepada atasan masing-masing.

Pasal 21

- (1) Kepala BAPEDALDA dalam melaksanakan tugas dapat mengadakan hubungan kerja secara fungsional dengan instansi lain yang terkait.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya BAPEDALDA wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang menangani masalah pengendalian dampak lingkungan di Daerah Tingkat II se Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 22

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi di lingkungan BAPEDALDA secara berjenjang wajib menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan bidang tugas masing-masing kepada Kepala BAPEDALDA yang selanjutnya ditampung dan diolah sebagai bahan laporan kepada Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan masing-masing, tembusannya disampaikan kepada satuan organisasi lainnya di lingkungan BAPEDALDA yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV KEPEGAWAIAN

Pasal 23

Jenjang kepangkatan dan jenjang jabatan pada BAPEDALDA diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1993 sepanjang yang mengatur Biro Bina Lingkungan Hidup dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Gubernur Kepala Daerah.

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Nopember 1998

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA**

Ketua

TTD

H. SOEBAGIO WARYADI

**GUBERNUR DAERAH DAERAH
ISTIMEWA YOGYAKARTA**

TTD

HAMENGGKUBUONO X

Diaahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan :

Nomor : 14 Tahun 1999

Tanggal : 8 Maret 1999

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Seri : D

Nomor : 2

Tanggal : 24 Maret 1999

**PLH. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

ttd.

**IR. SOEBEKTI SOENARTO
NIP. 080016744**

LAMPIRAN BERUPA BAGAN LIHAT FISIK

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 15 TAHUN 1998

TENTANG

ORGANISASI DAN TATAKERJA BADAN PENGENDALIAN
DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

I. PENJELASAN UMUM.

Dengan semakin meningkatnya kegiatan pembangunan di daerah akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan baik dampak positif maupun negatif. Dalam rangka peningkatan kemampuan dan daya dukung lingkungan hidup perlu mengoptimisasikan pengendalian dampak lingkungan sehingga pemanfaatan sumberdaya alam yang tersedia dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, berkesinambungan. Untuk itu perlu koordinasi dalam pengendalian lingkungan hidup secara terpadu.

Sebagai usaha untuk merealisasikan maksud tersebut di atas telah ditetapkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, dan Tatakerja Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 190 Tahun 1997 tentang Pembentukan Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Istimewa Yogyakarta, pola organisasinya ditetapkan dengan pola minimal yang terdiri dari satu Sekretariat dan dua Bidang. Sesuai dengan Pasal 6

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 14 Tahun 1998 tentang Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Organisasi dan Tatakerja BAPEDALDA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan lingkungan hidup, perlu mengatur Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 s.d. 2 : Cukup jelas.
- Pasal 3 ayat (1) s.d. (3): Cukup jelas.
- Ayat (4) : Yang dimaksud dengan Tenaga Fungsional Senior adalah pejabat fungsional yang tertua berdasarkan Daftar Urut Kepangkatan dan Jabatan di antara pejabat fungsional lainnya.
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 huruf a : Yang dimaksud dengan informasi lingkungan adalah informasi yang berupa data/angka/gambar/ keterangan (baik kuantitatif maupun kualitatif) di bidang lingkungan hidup yang meliputi sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia.
- huruf b s.d. c : Cukup jelas.
- Pasal 8 s.d. 10 : Cukup jelas.
- Pasal 11 huruf a s.d. e : Cukup jelas.
- huruf f : Yang dimaksud dengan perizinan adalah izin pembuangan limbah yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah kepada penanggung jawab kegiatan dalam pembangunan limbah dengan kualitas sesuai buku mutu lingkungan yang ditentukan.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Cukup jelas.
- ayat (2) : - Yang dimaksud dengan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan , :
- a. Kerangka acuan bagi penyusunan analisis dampak lingkungan;
 - b. Analisis dampak lingkungan;
 - c. Rencana pengelolaan lingkungan;
 - d. Rencana pemantauan lingkungan.
- Yang dimaksud dengan pembinaan dan pengawasan AMDAL adalah mencakup pengertian pengendalian, pemantauan, pengembangan, dan evaluasi serta penyusunan bahan, koordinasi dan pengendalian teknis AMDAL.

- Yang dimaksud dengan teknis AMDAL adalah teknis penyusunan, pengajuan, dan penilaian AMDAL. dimaksud dengan laboratorium adalah laboratorium yang ditunjuk oleh Gubernur Kepala Daerah sebagai laboratorium penguji spesimen lingkungan.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan menyiapkan bahan adalah mengumpulkan dan menganalisis data sebagai bahan untuk menyusun kebijaksanaan teknis, pembinaan, dan pengendalian.

Pasal 14 s.d. 16 : Cukup jelas.

Pasal 17 ayat (1) dan (2): Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan peran serta masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat baik perorangan, kelompok maupun pemrakarsa kegiatan dalam pengelolaan pengendalian lingkungan hidup.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 18 s.d. 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 ayat (1) : Yang dimaksud dengan instansi lain yang terkait adalah instansi pemerintah lintas sektoral baik pusat maupun daerah dan instansi swasta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 22 s.d. 26 : Cukup jelas.

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 14 TAHUN 1999**

TENTANG

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 15 TAHUN 1998 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

MENTERI DALAM NEGERI

- Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 188.341/3017 tanggal 15 Desember 1998 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Menimbang : a. bahwa setelah dilakukan pengkajian atas Peraturan Daerah dari segi yuridis telah sesuai dengan peraturan perundang-udnangan yang berlaku namun teknik penulisannya perlu disempurnakan ;
- b. bahwa pengesahan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;
- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Lembaran Negara Nomor 3037);
 2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Deapartemen Dalam Negeri;
 3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 92 Tahun1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri;
 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan, dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah;
 5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 190 Tahun 1997 tentang Pembentukan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Mengesahkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 15 Tahun 1998 tentang Organisasi dan Tatakerja Badan pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan perubahan sebagai berikut :
1. Setiap kata "Subbagian" diubah dan harus ditulis "Sub Bagian".
 2. Pasal 5 menjadi Pasal 4, kata-kata "Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini" dihapus.
 3. Pasal 4 menjadi Pasal 5, ditambah kata-kata "Untuk melaksanakan tugas dimaksud Pasal 4, Kepala BAPEDALDA mempunyai fungsi:".
 4. Pasal 24, kata "dinyatajan", diubah dan harus ditulis "dinyatakan".
 5. Kata-kata :
Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal, 28 Nopember 1998".Diubah dan harus ditulis sebagai berikut :
"Ditetapkan di Yogyakarta pada tanggal 28 Nopember 1998".
- KEDUA** : Peraturan Daerah yang telah mendapat pengesahan sebelum diumumkan dalam Lembaran Daerah, terlebih dahulu perlu disempurnakan sesuai dengan perbaikan sebagaimana tercantum dalam Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Maret 1999

MENTERI DALAM NEGERI,

ttd.

SYARWAN HAMID